

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI - APB DESA
2026

PERKADES MALANGAN NO. 1, BD 2026/NO.1, 18 HLM.

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN TENTANG PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Malangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Desa Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 9 Tahun 2019; Perbup No. 35 Tahun 2025; Perdes Malangan No. 4 Tahun 2019; Perdes Malangan No. 2 Tahun 2024; Perdes Malangan No. 5 Tahun 2024; Perdes Malangan No. 5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Kepala Desa ini diatur tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025 dengan rincian:
 1. Pendapatn Desa
 2. Belanja Desa bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang tak terduga
 3. Surplus/(Defisit)
 4. Pembiayaan Desa penerimaan, pengeluaran
 5. Selisih pembiayaan
 6. SILPA tahun berjalan

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2026, ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2026.